



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 153 TAHUN 2023


TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), sehingga perlu dilakukan Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan.
16. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 95);
19. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah KABUPATEN Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the low contrast of the scan.

Pasal I


Ketentuan Pasal 4 ayat (3), lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI ENREKANG,



HAJI BABA

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



ANDI SAPADA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  
NOMOR 153

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text at the bottom of the page.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUNAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

BESARAN TPP PER KELAS JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
<b>JABATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA, ADMINISTRASI DAN PENGAWAS</b>			
1.	Sekretaris Daerah	15	8.711.639
2.	Asisten Setda	14	2.122.254
3.	Inspektor	14	2.152.571
4	Sekretaris DPRD, Kepala Badan/ Dinas	14	2.122.254
5	Staf Ahli Bupati	13	1.904.745
6	Sekretaris Inspektorat	12	1.544.792
7	Sekretaris Badan/Dinas	12	1.523.035


THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVE.  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3700

RECEIVED

1970

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVE.  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3700

8	Kabag Setda dan Camat				12		1.523.035
9	Kepala UPT				12		1.523.035
10	Kepala Bagian UPT				11		1.177.496
11	Irban				11		1.189.270
12	Kabid Badan / Dinas / Sekcam / UPT				11		1.177.496
13	Kasubag, Kasubid Dinas / Kecamatan / Lurah	pada	Setda / Setwan / UPT / Badan /		9		890.975
14	Kasubag Inspektorat				9		903.703
15	Kepala UPT, Kasubag, Kasubid Dinas / Kecamatan / Lurah	pada	Setda / Setwan / Badan /		9		890.975
16	Kepala UPT, Kasubag TU UPT, Kepala Seksiapada Dinas, Kasubag Umum dan Kepegawaian.				8		726.342
17	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	7		631.393
18	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	6		548.673
19	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	5		457.577
20	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	4		271.195
21	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	3		224.076
22	Pelaksana Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan / UPT	pada	Setda / Inspektorat /	Setwan /	2		185.334




23	Pelaksana pada Setda/ Inspektorat/ Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan/UPD	Setwan/	2	146.592
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
24	JF Ahli Utama Inspektorat		14	2.152.571
25	JF Ahli Madya Inspektorat		12	1.544.792
26	JF Ahli Muda Inspektorat		10	1.038.872
27	JF Ahli Pertama Inspektorat		8	726.342
28	JF Penyelia Inspektorat		8	726.342
29	JF Mahir Inspektorat		7	640.412
30	JF Trampil Inspektorat		6	548.673
31	JF Pemula Inspektorat		5	556.511
32	JF Ahli Utama (Pengembang teknologi pembelajaran, Analisis SDM dan Perencana		14	2.122.254
33	JF Ahli Madya (Pengembang teknologi pembelajaran, Analisis SDM dan Perencana		12	1.523.035
34	JF Ahli Muda (Pengembang teknologi pembelajaran, Analisis SDM dan Perencana		10	1.024.241
35	JF Ahli Pertama (Pengembang teknologi pembelajaran, Analisis SDM dan Perencana		8	716.112
36	JF Penyelia (Pranata SDM)		8	716.112
37	JF Mahir (Pranata SDM )		7	631.393
38	JF Trampil (Pranata SDM )		6	548.673
39	JF Dokter/Dokter Gigi Utama		14	2.122.254



40	JF Dokter/Dokter Gigi Madya	12	1.523.035
41	JF Dokter/Dokter Gigi Muda	10	1.024.241
42	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	890.975
43	JF Dokter/Dokter Gigi Madya (Spesialis)	12	12.000.061
44	JF Dokter/Dokter Gigi Muda (Spesialis)	10	12.030.334
45	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	9	12.057.562
46	JF Kesehatan Utama	13	1.904.745
47	JF Kesehatan Madya	12	1.523.035
48	JF Kesehatan Muda	9	890.975
49	JF Kesehatan Pertama	8	716.112
50	JF Kesehatan Penyelia	8	716.112
51	JF Kesehatan Mahir	7	631.393
52	JF Kesehatan Trampil	6	548.673
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
52	JF Utama	13	1.904.745
53	JF Madya	11	1.177.496
54	JF Muda	9	890.975
55	JF Pertama	8	716.112
56	JF Penyelia	8	716.112
57	JF Mahir	7	631.393
58	JF Trampil	6	548.673
59	JF Pemula	5	457.577

<b>Paraf Koordinasi</b>	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI ENREKANG  
  
HAJI BABA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 153 TAHUN 2023  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12  
 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

BESARAN TPP PER KELAS JABATAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN ENREKANG  
 TAHUN 2024

JABATAN	KELAS	Basic TPP PMDA EKG	KOMPONEN TPP / INSENTIF				POL	TAKE HOME PAY 2024
			Beban Kerja 100%	Kondisi Kerja 100%	Kelangkaan Profesi 150%			
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	5.555.584	50%	50%	0%	-	5.555.584	
Kasubag .Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	9	3.250.016	50%	50%	0%	-	3.250.016	
JF Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	12	5.555.584	100%	150%	100%	3.666.667	23.111.211	
JF Pengelola PengadaanBarang/Jasa Muda	10	3.736.130	100%	150%	100%	3.666.667	16.743.122	

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes in the bottom section of the page.

Handwritten notes in the bottom section of the page.

Handwritten notes in the bottom section of the page.


Handwritten notes in the bottom section of the page.

Handwritten notes in the bottom section of the page.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12  
 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

BESARAN TPP PER KELAS JABATAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN ENREKANG  
 TAHUN 2024

JABATAN	KELAS	Basic TPP PMDA EKG	KOMPONEN TPP / INSENTIF				POL	TAKE HOME PAY
			Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	2024		
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	5.555.584	50%	50%	0%	-	5.555.584	
Kasubag .Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa	9	3.250.016	50%	50%	0%	-	3.250.016	
JFPengelola Pengadaan Barang / Jasa	12	5.555.584	100%	150%	100%	3.666.667	23.111.211	
JF Pengelola PengadaanBarang/Jasa Muda	10	3.736.130	100%	150%	100%	3.666.667	16.743.122	



JF Pengelola Baran/Jasa Pertama	8	2.612.166	100%	150%	100%	3.666.667	12.809.248
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	12	5.555.584	100%	100%	100%	3.666.667	20.333.419
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	11	4.295.160	100%	100%	100%	3.666.667	16.552.147
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	10	3.736.130	100%	100%	100%	3.666.667	14.875.057
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	9	3.250.016	100%	100%	100%	3.666.667	13.416.715
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	8	2.612.166	100%	100%	100%	3.666.667	11.503.165
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	7	2.303.136	100%	100%	100%	3.666.667	10.576.075
POKJA Pengadaan Barang/Jasa(Personil Lainnya)	6	2.001.399	100%	100%	100%	3.666.667	9.670.864

<b>Paraf Koordinasi</b>	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI ENREKANG,  
  
HAJI BABA

